



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional;

b. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan masyarakat, perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa



- Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno yang selanjutnya disebut BLUD-RSUD Ir. Soekarno adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk menerapkan BLUD.
5. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada BLUD-RSUD Ir. Soekarno yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah setiap sumber daya manusia profesional berdasarkan hasil seleksi yang mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dengan pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
6. Gaji adalah penghasilan pokok yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan Upah Minimum.
7. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
8. Tenaga Khusus adalah tenaga Kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan mengenai tata cara pengadaan, pengangkatan, pengelolaan dan pemberhentian Pegawai Non ASN pada BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
- (2) Jenis Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pegawai tetap ;
 - b) pegawai kontrak; dan
 - c) pegawai magang.

BAB III
KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kedudukan Pegawai Non ASN merupakan bagian dari Pegawai BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Non ASN berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD-RSUD Ir. Soekarno dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Kewajiban Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 5

- (1) Pegawai Non ASN dengan status Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak berhak atas gaji yang besarnya paling kurang sesuai dengan ketentuan upah minimal Daerah berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja serta mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
- (2) Pegawai Non ASN dengan status Pegawai Magang dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
- (3) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non ASN dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 6

- (1) Pegawai Non ASN yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai Non ASN.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Non ASN berhak atas cuti.
- (2) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 8

Pengaturan kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan hak kewajibannya lainnya dicantumkan dalam perjanjian kerja dengan Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 9

- (1) Pegawai Non ASN dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 10

- (1) Pegawai Non ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

BAB IV

FORMASI PENGADAAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu

Formasi Pegawai Non ASN

Pasal 11

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai Non ASN didasarkan pada kekurangan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam formasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah dan kebutuhan Pegawai Non ASN ditetapkan dalam formasi Pegawai Non ASN oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
- (3) Jumlah Pegawai Non ASN paling banyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah pegawai ASN.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai Non ASN

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk mengisi Sebagian atau seluruh kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan Pegawai Non ASN.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui:
 - a. papan pengumuman dan/atau website BLUD-RSUD Ir. Soekarno paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; dan/atau
 - b. media cetak daerah paling kurang 1 (satu) kali.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. jumlah dan formasi yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. jadwal waktu pengadaan.

Pasal 13

Pelamar calon Pegawai Non ASN harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
- d. memiliki ijazah sesuai persyaratan;
- e. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres setempat;

- f. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- g. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
- h. syarat lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN BLUD-RSUD Ir. Soekarno dengan cara seleksi meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kemampuan akademik;
 - c. tes psikologi, apabila dibutuhkan;
 - d. tes keterampilan;
 - e. wawancara;
 - f. tes Kesehatan; dan
 - g. tes lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan system pentahapan yang materi dan jadwalnya diatur oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem gugur.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno atau oleh Lembaga lain yang kompeten.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan formasi tertentu dan dibutuhkan untuk pelayanan yang bersifat mendesak bagi BLUD-RSUD Ir. Soekarno, pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno melaksanakan pengadaan pegawai tanpa

melalui pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Proses pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

BAB V

PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN BLUD

Pasal 17

Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 18

- (1) Pegawai Non ASN BLUD-RSUD Ir. Soekarno dapat diangkat Kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:
 - a. mengajukan permohonan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa kontraknya berakhir kepada Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno;
 - b. formasi jabatan masih dibutuhkan dan tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan Kembali pegawai Non ASN BLUD-RSUD Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Non ASN, Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno dapat memberikan kesempatan kepada Pegawai Non ASN untuk mengikuti Pendidikan formal, non formal dan pelatihan/Diklat.

BAB VI
PEGAWAI NON ASN TETAP

Pasal 20

- (1) Pegawai Non ASN BLUD-RSUD Ir. Soekarno yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Pegawai Non ASN Tetap oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
- (2) Pertimbangan utama penetapan sebagai Pegawai Non ASN Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kebutuhan RSUD Ir. Soekarno, kompetensi dan prestasi kerja Pegawai Non ASN selama menjadi Pegawai Non ASN BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
- (3) Pegawai Non ASN Tetap dapat diberhentikan apabila Pegawai Non ASN tersebut tidak memenuhi persyaratan kriteria yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (4) Ketentuan tentang tata cara seleksi, kriteria penilaian, pengangkatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang terkait pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non ASN diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan Pegawai Non ASN dilakukan oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 22

- (1) Pegawai Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan dalam hal:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Aparatur Sipil Negara atau Calon Aparatur Sipil Negara,

- pemberhentian dilaksanakan pada saat masa kontraknya habis;
- d. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno;
 - e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - f. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Non ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai Non ASN;
 - d. tidak masuk kerja selama 14 (empat belas) hari kerja dalam setahun tanpa keterangan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja;
 - f. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD-RSUD Ir. Soekarno Kabupaten; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pegawai Non ASN yang diberhentikan diberikan hak-haknya sesuai perjanjian kerja.
- (4) Pemberhentian Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 23

- (1) Pegawai Non ASN yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD-RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 24

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN.
- (2) Apabila Pegawai Non ASN dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai pegawai Non ASN sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pegawai Non ASN yang telah diangkat berdasarkan seleksi sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 6 desember 2023
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 6 desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 59